

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGESAHAN *CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF  
LEGALISATION FOR FORETGN PUBLIC DOCUMENTS* (KONVENSI  
PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP  
DOKUMEN PUBLIK ASING)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa legalisasi dokumen publik asing diperlukan dalam hubungan kerja sarna internasional guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia, perlu menyederhanakan proses legalisasi dokurnen publik asing sejalan dengan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing) yang diadopsi dalam *The Hague Conference on Private International Law* (Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional) pada tanggal 5 Oktober 1961 di Den Haag, Belanda;
- c. bahwa Konvensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan sebagai dasar hukum pemberlakuannya yang bertujuan untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik asing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public*

- 2 -

*Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS* (KONVENSI PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing), yang telah diadopsi dalam *The Hague Conference on Private International Law* (Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional) pada tanggal 5 Oktober 1961 di Den Haag, Belanda, dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1 tentang ruang lingkup dokumen publik.
- (2) Salinan naskah asli *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing) dalam bahasa Prancis dan bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dengan *Declaration* (Pernyataan) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

- 3 -

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2021  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2021  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 3

- 4 -

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGESAHAN *CONVENTION*  
*ABOLISHING THE REQUIREMENT OF*  
*LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC*  
*DOCUMENTS* (KONVENSI  
PENGHAPUSAN PERSYARATAN  
LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN  
PUBLIK ASING)

PERNYATAAN TERHADAP PASAL 1 KONVENSI PENGHAPUSAN  
PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING

Pemerintah Republik Indonesia terikat terhadap ketentuan Pasal 1 tentang ruang lingkup dokumen publik dalam Konvensi dengan pernyataan bahwa sepanjang dokumen yang diterbitkan oleh Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan di Republik Indonesia, tidak termasuk dalam dokumen public yang dihapuskan persyaratan legalisasinya sebagaimana diatur dalam Konvensi ini.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKOWIDODO

MBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 2